



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

10. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab Kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, Staf Ahli dan Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bengkayang.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB merupakan unsur pelaksana tugas teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
15. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dan dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten, atau Kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
18. Koordinasi adalah koordinasi perencanaan pembangunan yakni upaya untuk melakukan komunikasi dan dialog antar Dinas, Lembaga Teknis, Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan antar kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan, keserasian dan sinergis, kegiatan perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya, keuangan, dan pemecahan masalah/ konflik yang bersifat vertikal, horizontal dan lintas, vertikal horizontal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
21. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
22. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
23. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
24. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut penelitian guna memperoleh informasi tentang cara - cara menggunakan teori dan proses untuk tujuan praktis dalam suatu konteks kegunaan.
25. Penelitian adalah serangkaian kegiatan terencana yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pemecahan masalah dengan menggunakan metodologi dan didukung kerangka teoritis suatu ilmu pengetahuan.

26. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun).
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
33. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
34. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
35. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
36. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
37. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
38. Musyawarah Perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
39. Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
40. Jabatan fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
41. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

BAB II

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat penyusunan rencana makro dibidang sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana serta tugas pengendalian program pembangunan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - e. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - f. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
 - g. perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
 - h. perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - i. perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
 - j. perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian pembangunan, statistik dan litbang;
 - k. perumusan kebijakan teknis penyiapan data program pembangunan daerah;
 - l. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - m. pelaksanaan sekretariat yang meliputi penyusunan rencana kerja dan keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, urusan umum, perlengkapan serta urusan kehumasan dan hukum;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahi:
 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Investasi;
 2. Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perindustrian, Perdagangan (Perindag).
 - d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan membawahi:
 1. Sub Bidang Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Pemerintahan.

- e. Bidang Fisik dan Tata Ruang, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Fisik, Sarana dan Prasarana;
 - 2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Kawasan.
 - f. Bidang Pengendalian, Statistik dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang), membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Statistik dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Keempat

Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pemimpin yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan BAPPEDA berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
 - c. penyelarasan dan kompilasi program kerja Badan dan pelaksanaan tatausaha keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana Badan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas pokok pengelolaan urusan rumah tangga, humas, administrasi surat masuk dan keluar, keprotokolan, serta melaksanakan pengumpulan data base kepegawaian, penyiapan penyusunan program kerja, penyiapan bahan kesejahteraan pegawai, evaluasi, pelaporan dan urusan administrasi kepegawaian serta tugas-tugas kedinasan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengumpulan bahan program kerja dan rencana kegiatan teknis bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. pengawasan dan pengendalian Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - e. penyampaian bahan evaluasi dan laporan bagian umum dan kepegawaian serta penghimpunan bahan laporan kegiatan teknis bidang;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas pokok penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan badan;
 - b. penyusunan rencana kerja pembangunan daerah baik tahunan maupun secara periodik;
 - c. penyusunan laporan penilaian kinerja badan;
 - d. penyusunan laporan penetapan kinerja badan;
 - e. penyusunan laporan keuangan badan baik tahunan maupun periodik;
 - f. pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program kerja Badan;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan Badan;
 - h. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III
BIDANG EKONOMI

Bagian Pertama

Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah dan pengkoordinasian di bidang Sumber Daya Alam, Investasi, Ekonomi, Keuangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan ekonomi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang Investasi;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang ekonomi dan keuangan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Investasi

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam dan investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Investasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Investasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Alam dan Investasi;
 - c. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Investasi;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Investasi;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Investasi
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Investasi
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Investasi;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

- (3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), Perindustrian Dan perdagangan (Perindag)

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM dan Perindag sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program di Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM dan Perindag mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM dan Perindag;
 - b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM dan Perindag;
 - c. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM dan Perindag
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan pada Sub Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM dan Perindag;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM dan Perindag;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM dan Perindag;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM dan Perindag;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM dan Perindag sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

BAB IV

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Pasal 12

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah dan pengkoordinasian di bidang sosial budaya dan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang Sosial Budaya;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang Pemerintahan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua

Sub Bidang Sosial Budaya

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program sosial budaya secara makro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Sosial Budaya;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Sosial Budaya;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan Sosial Budaya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Sosial Budaya;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Sosial Budaya;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Sosial Budaya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program pemerintahan secara makro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pemerintahan,
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemerintahan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

BAB IV

BIDANG FISIK DAN TATA RUANG

Bagian Pertama

Pasal 15

- (1) Bidang Fisik dan Tata Ruang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah dan pengkoordinasian di bidang penataan ruang dan pemanfaatan kawasan, pengendalian fisik dan prasarana.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik dan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja Bidang Fisik dan Tata Ruang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang dan pemanfaatan kawasan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pengendalian fisik, sarana dan prasarana wilayah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Bidang Fisik dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua

Sub Bidang Pengendalian Fisik, Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengendalian Fisik, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Fisik, Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Fisik, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengendalian Fisik, Sarana dan Prasarana;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Fisik, Sarana dan Prasarana wilayah;
 - c. penyusunan rencana pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Fisik, Sarana dan Prasarana wilayah;

- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi rencana pembangunan daerah Kabupaten di Bidang Pengendalian Fisik, Sarana dan Prasarana wilayah;
 - e. penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana wilayah;
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan fisik, sarana dan prasarana wilayah;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan fisik, sarana dan prasarana wilayah;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Kawasan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan umum penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, pertanahan dan pengembangan serta pemanfaatan kawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Kawasan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Kawasan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, pertanahan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan;
 - c. penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penataan ruang, pertanahan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan;
 - d. memfasilitasi dan koordinasi rencana pembangunan daerah Kabupaten di bidang penataan ruang, pertanahan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan;
 - e. perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam pengembangan kawasan;
 - f. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya;
 - g. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya;
 - h. perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;
 - j. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;
 - k. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;
 - l. perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan;
 - m. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Kawasan;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

- (3) Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang.

BAB V

BIDANG PENGENDALIAN, STATISTIK DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)

Bagian Pertama

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian, Statistik dan Litbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pengendalian, statistik, penelitian dan pengembangan sebagai perencanaan makro pembangunan daerah.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian, Statistik dan Litbang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja di bidang pengendalian, statistik, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian, statistik, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - c. perumusan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - d. penyelenggaraan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - e. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang informasi, statistik, dan pelaporan program pembangunan daerah;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi dibidang pengendalian, statistik, penelitian dan pengembangan program pembangunan daerah;
 - g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah;
 - h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - i. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi dibidang pengendalian program pembangunan daerah;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Bidang Pengendalian, Statistik dan Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua

Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan umum penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana pengendalian perencanaan pembangunan daerah;

- c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - d. perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten dalam pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah skala besar di wilayahnya;
 - f. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan daerah skala besar di wilayahnya;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Statistik dan Litbang.

Bagian Ketiga **Sub Bidang Statistik dan Litbang**

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Statistik dan Litbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, data dan informasi pengendalian program pembangunan daerah, penyusunan statistik, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Statistik dan Litbang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Statistik dan Litbang;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan pelaporan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - d. menyelenggarakan pendataan dokumentasi, informasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan pengendalian program pembangunan daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - g. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, penyiapan data, informasi dalam rangka penelitian dan pengembangan program pembangunan daerah;
 - h. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota;
 - i. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota;
 - j. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan program pembangunan daerah;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - l. penyusunan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - m. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dan antar daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan daerah;

- n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendataan, potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bidang Statistik dan Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Statistik dan Litbang. •

BAB VI

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah.
- (2) Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Badan.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan analisis beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh kepala Badan melalui satuan organisasi yang ada dalam lingkup kerjanya.

BAB VIII

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan bimbingan kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. •

Bagian ke Dua LAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Badan wajib mematuhi kebijakan kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan Pengelolaan anggaran tugas desentralisasi dan tugas pembantuan disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Bupati serta untuk tugas pembantuan juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB XI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 27

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang dan subsidi Pemerintah dan atau Pemerintah propinsi serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun lembaga-lembaga lain di luar Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan lain sepanjang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BENGKAYANG.

ttd

SUYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG


ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 30

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 30 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2011



BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT